



*Building  
Future  
Leaders*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**FAKULTAS EKONOMI**

Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285

[www.unj.ac.id/fe](http://www.unj.ac.id/fe)

**KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**NOMOR : 1809A/UN.39.5/FE/XII/2014**

**TENTANG**

**KODE ETIK MAHASISWA**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kredibilitas Fakultas Ekonomi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan di tengah masyarakat luas;
  - b. bahwa untuk mengembangkan budaya masyarakat akademik yang sehat dan sesuai dengan etika yang bersifat universal;
  - c. bahwa demi kelancaran kegiatan akademik dan kemahasiswaan agar dapat berlangsung secara tertib dan teratur;
  - d. bahwa dipandang perlu adanya revisi SK Dekan Fakultas Ekonomi Nomor: 538/H 39.5/FE/VIII/2010 tentang Pedoman Etika Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
  - e. bahwa berdasarkan butir tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi tentang Kode Etik Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang –Undang Republik Indonesia:
    - a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
    - a. Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
    - b. Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
  4. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 295/SP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KODE ETIK MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi SK Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Nomor: 538/H 39.5/FE/VIII/2010 tentang Pedoman Etika Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- KEDUA : Menetapkan Kode Etik Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kode Etik Mahasiswa diberlakukan bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta untuk dihayati dan dipatuhi sesuai dengan ketentuan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Desember 2014

DEKAN FAKULTAS EKONOMI,



DRS. DEDI PURWANA, E.S., M.BUS  
NIP. 196712071992031001

### Tembusan:

1. Rektor UNJ
2. Para Pembantu Rektor UNJ
3. Para Pembantu Dekan FE UNJ
4. Para Ketua Jurusan FE UNJ
5. Para Ketua Program Studi/Ketua Konsentrasi FE UNJ
6. Anggota Senat FE UNJ
7. Para Dosen FE UNJ
8. Kabag. Tata Usaha FE UNJ
9. Para Kasubag FE UNJ
10. Seluruh Mahasiswa di lingkungan FE UNJ

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**KODE ETIK MAHASISWA**

**BAB I**  
**MUKADIMAH**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) secara umum dan Fakultas Ekonomi (FE) secara khusus diperlukan komitmen dari seluruh civitas akademika untuk mengembangkan budaya masyarakat akademik yang sehat dan sesuai dengan etika yang bersifat universal.

Pembentukan nilai-nilai etis dan akhlak mulia sungguh sangat mendasar bagi mahasiswa FE UNJ dan perlu dikembangkan secara benar dalam kehidupan pribadi mahasiswa sebagai pedoman hidup dalam menilai baik buruknya segala sesuatu termasuk perilaku, lingkungan dan juga sebagai motivasi untuk selalu berbuat yang terbaik.

Penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dibutuhkan suatu standar perilaku sebagai panduan bersikap dan bertindak bagi mahasiswa FE UNJ.

Kegiatan kemahasiswaan sebagai bentuk kegiatan yang sangat dinamis dapat berlangsung dengan lancar, transparan, responsif dan dapat dipertanggungjawabkan maka harus ditetapkan ketentuan atas dasar nilai-nilai etis atau akhlak mulia sebagai suatu acuan yang mengikat dalam menjalankan tugas dan kegiatannya, yang disebut dengan Kode Etik Mahasiswa FE UNJ.

**BAB II**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**  
**Ketentuan Umum**

Pada Kode Etik Mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di Jakarta.
2. Rektor adalah penanggungjawab utama UNJ.
3. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE-UNJ) adalah unsur pelaksana pada Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang mengkaji dan mengembangkan ilmu

pengetahuan dalam bidang kependidikan dan non kependidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat khususnya pada bidang ilmu Pendidikan Ekonomi dan Administrasi, Akuntansi, Manajemen.

4. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang melaksanakan tugas dan fungsi Fakultas.
5. Komisi Etik adalah unsur senat fakultas yang diberikan tugas untuk mengkaji dan mempertimbangkan pelaksanaan kode etik dosen dan mahasiswa FE UNJ.
6. Tridharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Etika merupakan filsafat praktis, yaitu memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan, mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.
8. Moralitas merupakan sebuah sistem yang membatasi tingkah laku dengan tujuan pokok melindungi hak asasi diri sendiri dan orang lain.
9. Civitas akademika adalah masyarakat universitas yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan FE-UNJ.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
11. Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bekerja menunjang penyelenggaraan pendidikan di FE UNJ.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di FE-UNJ.
13. Masyarakat, adalah pemangku kepentingan yang berhubungan dengan FE-UNJ.
14. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar dan pembelajaran di perguruan tinggi serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
15. Kegiatan kemahasiswaan adalah serangkaian kegiatan dan atau aktivitas di luar kurikulum perkuliahan guna meningkatkan kemampuan profesional yang dilandasi dengan nilai-nilai etis dan akhlak mulia.

### **BAB III** **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2** **Maksud**

Kode Etik Mahasiswa FE UNJ adalah pedoman tertulis yang berisi norma-norma etis dan moral yang benar sebagai pedoman berpikir, bersikap dan bertindak bagi Mahasiswa

FEUNJ dalam kegiatan proses pembelajaran dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan.

### **Pasal 3**

#### **Tujuan**

Penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa FE-UNJ bertujuan untuk:

1. Membentuk mahasiswa FE-UNJ yang berakhlak mulia, bertaqwa, berilmu, berbudi luhur, teruji, disiplin, dan dicintai oleh masyarakat dan diridhoi Tuhan YME;
2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan FE-UNJ;
3. Meningkatkan profesionalisme mahasiswa FE-UNJ;
4. Meningkatkan kualitas interaksi sesama mahasiswa, mahasiswa dengan jajaran pimpinan di Fakultas dan Universitas, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan tenaga kependidikan dan mahasiswa dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di FE-UNJ;
5. Mengangkat harkat dan martabat mahasiswa FE-UNJ.
6. Meningkatkan kompetensi lulusan FE-UNJ.

### **BAB IV**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

### **Pasal 4**

#### **Hak Mahasiswa**

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta memiliki hak sebagai berikut:

1. Mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan sesuai peraturan yang berlaku di FE-UNJ.
2. Mendapatkan pelayanan administrasi sesuai peraturan yang berlaku di FE-UNJ.
3. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh fakultas sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di FE-UNJ.
4. Menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kritik baik lisan maupun tulisan secara santun dan prosedural.
5. Memperoleh apresiasi dari FE-UNJ untuk setiap prestasi yang membawa nama baik fakultas dan atau universitas.

### **Pasal 5**

#### **Kewajiban Mahasiswa**

Setiap mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta wajib:

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, etika dan nama baik FE-UNJ.
3. Menjunjung tinggi etika ilmu pengetahuan dan teknologi secara terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
4. Memiliki intelektualitas dan motivasi mengabdikan pada bangsa dan negara.
5. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penguasaan metode dan teori sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
6. Memiliki kepedulian tinggi terhadap masalah yang berkembang di masyarakat.
7. Menghormati dan empati tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial.
8. Meningkatkan daya penalaran melalui kegiatan kemahasiswaan seperti: diskusi, penelitian, seminar, penulisan ilmiah maupun berupa pelatihan-pelatihan.
9. Mematuhi etika akademik, antara lain:
  - a. Mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di FE-UNJ dan Universitas Negeri Jakarta.
  - b. Bekerja sama dengan seluruh civitas akademika dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan FE-UNJ.
  - c. Menjunjung tinggi integritas akademik, meliputi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan rasa bertanggung jawab.
  - d. Menjaga kesopanan penampilan dan santun dalam berkomunikasi.
10. Menjaga semua sarana dan prasarana pembelajaran di lingkungan FE-UNJ, meliputi:
  - a. Kebersihan ruang kelas/belajar dari sampah dan sejenisnya.
  - b. Mengembalikan meja kursi setelah pemakaian ketempat semula.
  - c. Mematikan LCD, lampu/listrik dan mengembalikan peralatan setelah perkuliahan berakhir

## **BAB V PELANGGARAN**

### **Pasal 6 Pelanggaran**

Pelanggaran adalah tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan nama dan lambang FE-UNJ.
2. Memalsukan dan/atau menyalahgunakan surat dokumen milik FE-UNJ dan UNJ.
3. Memalsukan tanda tangan pejabat berwenang dan atau dosen, karyawan pada surat atau dokumen milik FE-UNJ dan UNJ.
4. Menggunakan sarana dan dana milik atau di bawah pengawasan FE-UNJ dan UNJ secara tidak bertanggung jawab.

5. Mengotori atau merusak: bangunan, ruangan dan sarana milik atau dibawah pengawasan FE-UNJ dan UNJ.
6. Melakukan tindakan langsung atau tidak langsung yang mengganggu kelancaran tugas-tugas akademik/non akademik atau administrasi lainnya yang diselenggarakan FE-UNJ.
7. Menimbulkan kekacauan/ketidaktertiban, perpecahan dan perkelahian di dalam lingkungan FE-UNJ dan UNJ.
8. Memasuki/menggunakan secara tidak sah bangunan, ruangan, dan sarana milik atau dibawah pengawasan FE-UNJ.
9. Memindahkan barang-barang inventaris tanpa seizin pihak penanggung jawab yang berwenang.
10. Tidak mengembalikan barang-barang inventaris yang dipinjam sebagaimana mestinya.
11. Memiliki, menyimpan, atau menyalahgunakan senjata api/senjata tajam atau sejenisnya baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
12. Terlibat dalam penggunaan NARKOBA (membawa, memiliki, mengedarkan, memperdagangkan dan menggunakan) baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
13. Merokok di dalam kelas dan atau di lingkungan FE-UNJ.
14. Berbuat asusila baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
15. Perbuatan intimidasi dan tindakan pelecehan SARA terhadap sesama mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan FE-UNJ dan UNJ.
16. Perbuatan yang mengindikasikan perjudian dalam bentuk apapun, termasuk bermain kartu remi/domino di lingkungan FE-UNJ dan UNJ.
17. Memakai sandal dan berpakaian tidak sopan (kaos tanpa kerah, baju tanpa lengan, jeans robek, pakaian dan celana ketat/*jilboobs*) di dalam kampus.
18. Menyimpan atau meminum minuman yang mengandung alkohol, menyimpan/melihat barang-barang yang mengandung pornografi atau barang cetakan/rekaman terlarang lainnya di dalam lingkungan kampus.
19. Mendirikan dan atau membuka sekretariat (perwakilan) untuk segala bentuk organisasi ekstra kampus dan partai politik di dalam lingkungan kampus.
20. Melakukan aktivitas politik praktis dan mengenakan atribut parpol/ormas dalam kegiatan kampus/lembaga di lingkungan kampus.
21. Memperbanyak/menggandakan buku/majalah/jurnal dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* untuk diperjualbelikan di luar dan dalam lingkungan kampus.
22. Melakukan plagiarisme, fabrikasi atau falsifikasi data berupa naskah karya ilmiah/buku/skripsi, tesis, disertasi untuk keperluan tugas akademis di luar dan dalam lingkungan kampus.
23. Mencemarkan nama baik civitas akademika dan lembaga melalui media sosial dan media lainnya.

24. Menyalahgunakan/memalsukan kuitansi, stempel, tanda tangan, surat keterangan, dan atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau karyawan untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna memperoleh fasilitas tertentu di lingkungan FE UNJ dan atau di luar UNJ.
25. Meminta atau menyuruh atau bertindak selaku pengganti kedudukan sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian bukti-bukti sebagai peserta ujian.
26. Secara sengaja meminta atau menyuruh atau bertindak selaku pengganti untuk menandatangani daftar hadir mahasiswa (titip absen).
27. Terlibat aktivitas gratifikasi dalam bentuk apapun.

## **BAB VI**

### **SANKSI DAN PIHAK YANG BERWENANG**

#### **Pasal 7**

##### **Sanksi**

Terhadap pelanggaran diatas, berdasarkan bobot pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan satu atau lebih dari satu sanksi akademik sebagai berikut:

1. Surat peringatan atau teguran secara tertulis.
2. Kewajiban mengganti semua kerusakan material yang ditimbulkan.
3. Pembatalan nilai atau kelulusan mata kuliah tertentu, sebagian atau seluruhnya pada semester tersebut.
4. Skorsing:
  - a. Satu semester untuk pelanggaran ringan
  - b. Dua semester untuk pelanggaran sedang
  - c. Tiga semester atau lebih untuk pelanggaran beratKetentuan bobot pelanggaran skorsing akan ditentukan oleh **pihak yang berwenang**.
5. Dicabut status dan atau mengundurkan sebagai mahasiswa FE-UNJ.

#### **Pasal 8**

##### **Pihak Yang Berwenang**

Sanksi yang dijatuhkan oleh pihak berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Fakultas dan atau Pimpinan Universitas.

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:

1. Ketua jurusan/program studi.
2. Pimpinan fakultas.
3. Pimpinan universitas.



**BAB VII**  
**PEMBELAAN DAN REHABILITASI**

**Pasal 9**

**Pembelaan dan Rehabilitasi**

1. Mahasiswa yang dituduh atau terlapor melanggar kode etik dapat mengajukan pembelaan secara berjenjang (konsentrasi/program studi, jurusan, fakultas)
2. Rehabilitasi diberikan oleh pejabat fakultas yang berwenang kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.


**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 10**

**Penutup**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.
2. Kode Etik ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa di lingkungan FE-UNJ.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Desember 2014  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI,



DRS. DEDI PURWANA, E.S.,M.BUS  
NIP. 196712071992031001